



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Pemohon**",

### MELAWAN

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 21 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 April 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor / /IV/2012;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak I (Pertama) Pemohon dan Termohon lahir 24 JANUARI 2012 ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana mestinya namun  $\pm$  sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan :
  1. Termohon kurang menerima penghasilan suami sehingga merasa kurang ;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon keras kepala, tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ;

- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memuncak Pebuari 2013 yang akibatnya pisah rumah kurang lebih satu bulan dan Pemohon berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya secara baik-baik untuk mengurus perceraian ini di Pengadilan Agama Depok ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Depok ;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bilamana Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok sebanyak dua kali serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali, namun ternyata Pemohon tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR jo. pasal 77 Rv, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal **05 April 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari SURYADI, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H serta Dra. ENI ZULAINI sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. MAHBUB** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MAHBUB**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....